



PUTUSAN

Nomor 123/Pid.Sus/2017/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam tingkat pengadilan pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Jend. Ahmad Yani No. 8 Soasio telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Tamrin Hi. Muhammad alias Tam;**
Tempat lahir : Ternate;
Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun/ 15 Agustus 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Hager, Kecamatan Oba Selatan, Kota Tidore Kepulauan
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan 8 November 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum terhitung sejak 9 tanggal November 2017 s/d 18 Desember 2017
3. Penuntut Umum terhitung sejak 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 03 Januari 2018;
4. Majelis Hakim terhitung sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soasio terhitung sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapinya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor : 123/Pid.Sus/2017/PN Sos tanggal 18 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 123/Pid.Sus/2017/PN Sos 18 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Penuntut Umum yang telah dibacakan dimuka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Tamrin Hi. Muhammad alias Tam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal Dunia", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tamrin Hi. Muhammad alias Tam dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan Kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Tiga Merk Viar Warna Biru dengan Nomor Polisi : DG 5357 YX (Plat Percobaan);
 - 1(satu) lembar STCK (Surat Tanda Coba Kendaraan) dengan nomor : 0011272/MU/2015.dikembalikan kepada Terdakwa Tamrin Hi. Muhammad;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- **Terdakwa** memohon keringanan hukum;
- Terdakwa telah mengakui kesalahan dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak adakan mengulangi lagi;
- Terdakwa dan keluarga Korban sudah ada perdamaian;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya penuntut Umum bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Tamrin Hi. Muhammad Alias Tam pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017, sekitar Pukul 17:00 WIT atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2017, bertempat di jalan Umum Desa Hager, Kecamatan Oba Selatan, Kota Tidore Kepulauan atau setidaknya pada suatu tempat

Halaman 2 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Soasio, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah mengemudikan kendaraan bermotor yang Karena Kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalulintas dengan Korban Fahri R. Bangsa Meninggal Dunia.

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2017 sekitar Pukul 17:00 WIT, Terdakwa mengendarai sepeda motor roda tiga merek Viar warna biru dengan Nomor Polisi : 5357 YX, yang memuat 1½ (satu seperdua) karung kopra dari arah utara (Bubane) menuju kearah Selatan (Desa Hager);
- Bahwa ketika Terdakwa berada di jalan umum Desa Hager Kecamatan Oba Selatan Kota Tidore Kepulauan, Terdakwa melihat Korban dengan jarak sekitar ±10 (sepuluh) meter dari posisi Terdakwa sedang bermain bersama dengan teman-temannya di bahu jalan sebelah kiri arah datangnya sepeda motor roda tiga merek Viar yang dikendarai oleh terdakwa sedangkan posisi korban berdiri sekitar 1 (satu) meter dari badan jalan;
- Bahwa ketika Terdakwa melihat korban yang berada di bahu jalan tersebut, terdakwa tetap mengendarai sepeda motornyatanpa membunyikan klakson hingga kemudian bak sebelah kiri sepeda motor roda tiga merek Viar yang dikendarainya membentur badan korban hingga korban terjatuh, kemudian ban belakang sebelah kiri sepeda motor roda tiga tersebut melindas badan Korban;
- Bahwa ketika bak sebelah kiri sepeda motor roda tiga merek Viar yang dikendarai Terdakwa tersebut membentur badan korban, Terdakwa tidak melakukan pengereman dan terdakwa baru menghentikan sepeda motor roda tiga yang dikendarainya pada jarak sekitar 7 (tujuh) meter dari tempat membentur dan melindas badan Korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Korban diangkat oleh Saksi Rusli Bangsa dan Saksi Aswin Abdullah kemudian dibawa ke rumah Korban dan pada Pukul 18:00 WIT Korban kemudian dibawa ke Puskesmas Lifofo dan Korban meninggal dunia pada Pukul 19:25 WIT di Puskesmas Lifofo tersebut, sebagaimana Visum Et Repertum tanggal 17 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Faizal, Dokter Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Dinas kesehatan pada UPTD Puskesmas Rawat Inap Lifofo, terhadap Korban Fahri R. Bangsa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

Pasien meninggal diakibatkan benturan keras benda tumpul didaerah dada korban yang mengakibatkan perdarahan didalam rongga dada yang

Halaman 3 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganggu pernapasan dan pergerakan jantung dan juga mengakibatkan gagal perfusi 9 darah gagal mengalir keseluruh tubuh);

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan saksi mana isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi : Rusli Bangsa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini karena peristiwa motor viar kaisar yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak anak kandung Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian peristiwa motor viar kaisar menabrak sebab Saksi berada di teras rumah Saksi;
- Bahwa nama anak saya kandung tersebut adalah Fahri R. Bangsa berjenis kelamin laki-laki dan berumur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa kejadian motor viar kaisar menabrak tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2017 sekitar pukul 17 : 00 WIT diatas jalan umum Desa Hager Kecamatan Oba Selatan Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa motor yang dikendarai oleh Terdakwa adalah motor merk Viar Kaisar warna biru beroda tiga milik Terdakwa sendiri dan masih baru;
- Bahwa banyak orang yang melihat kejadian tabrakan tersebut, salah satunya Saksi Aswin Abdullah;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak melihat Terdakwa mengendarai motor viar kaisar tersebut, setelah Terdakwa menabrak terdengar bunyi benturan Saksi melihat anak Saksi tersangkut di sebelah kiri bak motor viar tersebut dan tersangkut terseret kemudian ban belakang sebelah kiri motor tersebut melindas badan Korban anak kandung Saksi yang bernama Fahri R. Bangsa;
- Bahwa sebelum terjadinya tabrakan tersebut Korban anak kandung Saksi tersebut lagi bermain volli berbatas pagar rumah Saksi bersama temannya, dimana posisi Korban di luar pagar dekat jalan, sedangkan temannya di dalam pagar rumah Saksi;

Halaman 4 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban tidak bermain di jalan raya korban anak kandung Saksi bermain cukup jauh dari jalur jalan raya, area bermain di bahu jalan tersebut cukup luas;
- Bahwa Saksi langsung teriak dan berlari menuju Korban anak kandung Saksi tersebut yang terseret kurang lebih 3 (tiga) meter dan mengangkat Korban menuju rumah Saksi, dan Saksi sempat kembali lagi sebanyak 3 (tiga) kali ke tempat kejadian ingin memukul Terdakwa yang masih di tempat kejadian tapi Saksi tidak lakukan, Saksi kembali lagi ke rumah Saksi melihat Korban, selanjutnya Saksi tidak tahu lagi keberadaan Terdakwa;
- Bahwa setelah tabrakan tersebut Korban Saksi bawa ke rumah dulu, kemudian Saksi bawa ke Puskesmas Lifola dan sekitar pukul 19:17 WIT Korban meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa mengerem motor viar tersebut, Terdakwa menghentikan motor viar tersebut berjarak 7 (tujuh) meter dari titik tabrakan setelah diteriaki oleh orang banyak;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak melihat Terdakwa mengendarai motor Viar Kaisar tersebut, setelah Terdakwa menabrak terdengar bunyi benturan Saksi melihat anak Saksi tersangkut di sebelah kiri bak motor Viar tersebut dan tersangkut terseret kemudian ban belakang sebelah kiri motor tersebut melindas badan Korban;
- Bahwa Saksi melihat motor viar yang dikendarai oleh Terdakwa bermuatan kopra sebanyak 1 ½ (satu setengah) karung;
- Bahwa kondisi motor Viar tersebut tetap berdiri pada saat berhenti dan tidak terbalik;
- Bahwa sebelum terjadi tabrakan tersebut Saksi berada di teras rumah Saksi sendiri sedang memperbaiki alat potong rumput;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kecepatan motor Terdakwa sebelum terjadi tabrakan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mendengar suara klakson pada saat terjadi tabrakan tersebut;
- Bahwa Korban mengalami luka lebam di sekujur badan, bengkak di bagian dada, perut, dan belakang Korban dan Korban meninggal dunia;
- Bahwa kondisi cuaca cerah dan jalan raya beraspal tapi sudah banyak lobang, khususnya di tempat terjadi tabrakan ada lobang di tengah jalan;
- Bahwa kondisi jalan pada saat itu baik (mulus);
- Bahwa yang Saksi lihat ban motor viar sebelah kiri milik terdakwa tersebut telah keluar dari jalan raya dan berjalan di bahu jalan;

Halaman 5 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isteri Terdakwa pernah datang meminta maaf kepada kami sebanyak 2 (dua) kali yakni pada malam dina ke-5 (kelima) dan malam dina ke-9 (sembilan), dan kami memberikan maaf kepada Terdakwa;
- Bahwa pada malam dina ke-5 (kelima) isteri Terdakwa datang serta meminta maaf dan memberikan santunan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mencium bau minuman beralkohol pada Terdakwa pada saat terjadi tabrakan tersebut;
- Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa membawa motor Viar Kaisar tersebut, sebab Terdakwa gunakan motor tersebut untuk mencari, dan mengangkut kopra milik masyarakat atau jasa angkut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar kendaraan yang Terdakwa kendarai pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2 Saksi : Aswin Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini karena peristiwa motor viar kaisar yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak Korban anak kandung dari Saksi Rusli Bangsa;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian peristiwa motor viar kaisar menabrak sebab Saksi berada dan bersama di teras rumah Saksi Rusli Bangsa;
- Bahwa nama anak Korban tersebut adalah Fahri R. Bangsa berjenis kelamin laki-laki dan berumur 7 (tujuh) tahun anak kandung dari saksi Rusli Bangsa;
- Bahwa kejadian motor Viar Kaisar menabrak tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2017 sekitar pukul 17:00 WIT diatas jalan umum Desa Hager Kecamatan Oba Selatan Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa motor yang dikendarai oleh Terdakwa adalah motor merk Viar Kaisar warna biru beroda tiga milik Terdakwa sendiri dan masih baru;
- Bahwa sebelum terjadinya tabrakan tersebut Korban anak kandung dari Saksi Rusli Bangsa tersebut lagi bermain volli berbatas pagar rumah Korban bersama temannya, dimana posisi Korban di luar pagar dekat jalan, sedangkan temannya di dalam pagar rumah Korban;

Halaman 6 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa mengendarai motor Viar Kaisar tersebut, setelah Terdakwa menabrak terdengar bunyi benturan Saksi dan bapak Korban Saksi Rusli Bangsa melihat Korban tersangkut di sebelah kiri bak motor Viar tersebut dan terseret kemudian ban belakang sebelah kiri motor tersebut melindas badan Korban dan seketika bapak Korban saksi Rusli Bangsa berteriak sambil berlari menuju Korban;
- Bahwa setelah tabrakan tersebut Korban diangkat oleh bapaknya Saksi Rusli Bangsa ke rumahnya dulu, kemudian Korban dibawa ke Puskesmas Lifola dan sekitar pukul 19:17 WIT Korban meninggal dunia;
- Bahwa setelah motor berhenti dengan jarak sekitar 7 m (tujuh meter), Terdakwa tetap berada di tempat, dan Terdakwa juga ikut ke Puskesmas Lifola, namun tidak beberapa lama kemudian Korban meninggal dunia;
- Bahwa kondisi motor Viar tersebut tetap berdiri pada saat berhenti dan tidak terbalik;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kecepatan motor Terdakwa sebelum terjadi tabrakan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mendengar suara rem pada saat terjadi tabrakan tersebut;
- Bahwa yang Saksi lihat setelah kejadian tabrakan Korban mengalami luka lebam di sekujur badan, bengkak di bagian dada, perut, dan belakang Korban dan Korban meninggal dunia;
- Bahwa kondisi cuaca cerah dan jalan raya beraspal tapi sudah banyak lobang, khususnya di tempat terjadi tabrakan ada lobang di tengah jalan;
- Bahwa Saksi tidak mencium bau minuman beralkohol pada Terdakwa pada saat terjadi tabrakan tersebut;
- Bahwa yang Saksi lihat ban belakang motor Viar sebelah kiri tersebut telah keluar dari jalan raya dan berjalan di bahu jalan sedangkan ban belakang sebelah kanan masih di atas aspal;
- Bahwa Saksi tidak mendengar suara klakson pada saat terjadi tabrakan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini karena peristiwa motor viar kaisar yang Terdakwa kendaraai sendiri menabrak Korban seorang anak pejalan kaki;

Halaman 7 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian motor Viar Kaisar menabrak tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2017 sekitar pukul 17:00 WIT diatas jalan umum Desa Hager Kecamatan Oba Selatan Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa tidak ada orang lain yang berada di atas motor Viar Kaisar tersebut hanya ada kopra sebanyak 1 ½ (satu setengah) karung dengan berat sekitar 90 kg (sembilan puluh kilogram);
- Bahwa motor yang dikendarai oleh Terdakwa adalah motor merk Viar kaisar plat percobaan No. Pol : DG 5357 YX warna biru beroda tiga yang masih baru;
- Bahwa kejadian tabrakan berawal pada sore hari tanggal 17 okotber 2017 sekitar pukul 17:00 WIT tersebut Terdakwa dari arah utara mengangkut kopra milik ipar Terdakwa sebanyak 1 ½ (satu setengah) karung dari arah utara (Dusun Bubane) ke selatan (Desa Hager). Tepat di Desa Hager Pada jarak 7 m (tujuh meter) Terdakwa melihat Korban anak bernama Fahri R. Bangsa tersebut bermain voli dengan temanya dan posisi Korban dekat jalan raya, Terdakwa membawa laju motor viar kaisar tersebut sedang sekitar 30 km/jam dan tidak membunyikan klakson. Tiba-tiba Korban menabrak bak sebelah kiri motor Viar Kaisar milik Terdakwa;
- Bahwa saya baru 10 (sepuluh) bulan mengendarai motor viar kaisar tersebut;
- Bahwa kecepatan sekitar 40 Km perjam;
- Bahwa Korban mengalami luka disekujur badan, dan terlihat lebam di bagian dada, perut dan belakang Korban, dan akhirnya meninggal dunia;
- Bahwah isteri Terdakwa bernama Umi Hi. Muhammad pernah mendatangi keluarga Korban Saksi Rusli Bangsa, untuk meminta maaf kepada Korban/keluarga dan memberikan santunan duka sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa antara Terdakwa dan keluarga Korban Saksi Rusli Bangsa dan isteri Terdakwa Umi. Hi. Muhammad di hadapan Kepala Desa Hager telah membuat surat penyelesaian perkara secara kekeluargaan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum pidana atas perbuatan lakalantas atau perbuatan pidana lainnya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa tersebut, sebab dari kelalaian Terdakwa dalam berkendara mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Halaman 8 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadi tabrakan tersebut motor Terdakwa kendaraai melaju lurus tetap di atas jalan raya dan ban belakang motor tersebut masih di atas jalan raya;
- Bahwa kondisi cuaca pada saat kejadian tersebut cerah sore hari dan kondisi jalan buruk banyak lobang, di tempat kejadian ada lobang di tengah jalan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik polisi dan semua keterangan Terdakwa dalam Berita acara pemeriksaan adalah benar semua;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan Visum Et Repertum tanggal 17 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Faizal, Dokter Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Dinas kesehatan pada UPTD Puskesmas Rawat Inap Lifofo, terhadap Korban Fahri R. Bangsa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti didepan persidangan berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Tiga Merk VIAR Warna Biru dengan Nomor Polisi :DG 5357 YX (Plat Percobaan);
- 1 (satu) lembar STCK (Surat Tanda Coba Kendaraan) dengan Nomor : 0011272/MU/2015;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat berupa visum et repertum, surat keterangan kematian setelah dihubungkan dengan keadaan yang terjadi selama dalam proses persidangan dimana antara satu dan yang lainnya bersesuaian, dari persesuaian, serta diperkuat oleh barang bukti yang diajukan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2017 sekitar pukul 17:00 WIT diatas jalan umum Desa Hager Kecamatan Oba Selatan Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut berawal Terdakwa dari arah utara mengangkut kopra milik ipar Terdakwa sebanyak 1 1/2 (satu setengah) karung menggunakan sepeda motor merk Viar Kaisar warna biru dengan Nomor Polisi : 5357 Y, dari arah utara (Dusun Bubane) ke selatan (Desa Hager). Tepat di Desa Hager Pada jarak 7 m (tujuh meter) Terdakwa melihat korban anak bernama Fahri R. Bangsa tersebut bermain voli dengan temanya dan posisi Korban dekat jalan raya, Terdakwa membawa laju motor viar kaisar tersebut sedang sekitar 30 km/jam dan tidak membunyikan klakson;

Halaman 9 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanpa disadari oleh Terdakwa bak sebelah kiri sepeda motor roda tiga merek Viar yang dikendarainya membentur badan korban hingga Korban terjatuh, kemudian ban belakang sebelah kiri sepeda motor roda tiga tersebut melindas badan korban;
- Bahwa pada saat bak sebelah kiri sepeda motor roda tiga merek Viar yang dikendarai Terdakwa tersebut membentur badan Korban, Terdakwa tidak melakukan pengereman, nanti setelah pada jarak sekitar 7 (tujuh) meter dari tempat Terdakwa membentur dan melindas badan Korban baru Terdakwa berhenti setelah banyak warga disekitar yang meneriaki Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Korban diangkat oleh Saksi Rusli Bangsa dan Saksi Aswin Abdullah kemudian dibawa kerumah Korban dan pada Pukul 18:00 WIT Korban kemudian dibawa ke Puskesmas Lifofo dan Korban meninggal dunia pada Pukul 19:25 WIT di Puskesmas Lifofo tersebut, sebagaimana Visum Et Repertum tanggal 17 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Faizal, Dokter Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Dinas kesehatan pada UPTD Puskesmas Rawat Inap Lifofo, terhadap Korban Fahri R. Bangsa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

Pasien meninggal diakibatkan benturan keras benda tumpul didaerah dada korban yang mengakibatkan perdarahan didalam rongga dada yang mengganggu pernapasan dan pergerakan jantung dan juga mengakibatkan gagal perfusi darah gagal mengalir keseluruh tubuh);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : Setiap orang;
2. Unsur : Yang mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Unsur : Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa dari unsur dakwaan tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap Orang :

Halaman 10 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “setiap orang” atau dalam KUHP dikenal dengan “Barang Siapa” dalam unsur pasal ini, mengandung Pengertian barang siapa adalah setiap orang yang sebagaimana manusia pribadi yang hidup (*Naturlijke personen*) atau subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat di pertanggung jawabkan dan segala tindakan dan atau perbuatan;

Menimbang, bahwa apa bila pengertian dari unsur siapa orang tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa Tamrin Hi. Muhammad alias Tam sebagaimana identitas dalam surat dakwaan adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan akibat dari pada perbuatannya serta sehat jasmian dan rohani menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang yang dimasukan dalam unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut diatas dimana mengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Ijin. Sedangkan yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah seseorang yang membawa atau mengendarai setiap kendaraan digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel, sebagaimana yang termuat dalam pasal 1 Undang-Undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diperoleh fakta meyakinkan bahwa Terdakwa adalah orang satu-satunya yang memembawa, mengendarai atau mengemudikan kendaraan pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2017 sekitar pukul 17:00 WIT diatas jalan umum Desa Hager Kecamatan Oba Selatan Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara dengan mengendarai sepeda motor merk Viar Kaisar warna biru dengan Nomor Polisi : 5357 Y dari arah utara (Dusun Bubane) ke selatan (Desa Hager) sambil mengangkut kopra milik ipar Terdakwa sebanyak 1 $\frac{1}{2}$ (satu setengah) karung;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia :

Halaman 11 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur diatas yaitu suatu sikap atau perbuatan yang tidak hati-hati dari seseorang kepada orang lain sehingga membuat orang lain kehilangan nyawa;

Bahwa Undang-Undang tidak memberikan penjelasan yang dimaksud dengan “Karena salahnya atau karena kealpaannya atau karena kurang kehati-hatiannya”, namun melihat kepada penjelasan *Memorie Van Teelichting*, bahwa dalam kealpaannya atau kesalahannya pada diri pelaku/ Terdakwa terdapat hal-hal sebagai berikut :

- a. Kekurangan pemikiran yang diperlukan
- b. Kekurangan pengetahuan yang diperlukan;
- c. Kekurangan kebijaksanaan yang diperlukan;

Menimban, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa didepan persidangan dimana kejadian kecelakaan tersebut berawal pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2017 sekitar pukul 17:00 WIT diatas jalan umum Desa Hager Kecamatan Oba Selatan Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara;

Menimbang, bahwa kejadian kecelakaan tersebut berawal pada saat Terdakwa dari arah utara yang mengangkut kopra milik ipar Terdakwa sebanyak 1 $\frac{1}{2}$ (satu setengah) karung menggunakan sepeda motor merk Viar Kaisar warna biru dengan Nomor Polisi : 5357 Y, dari arah utara (Dusun Bubane) ke selatan (Desa Hager). Tepat di Desa Hager Pada jarak 7 m (tujuh meter) Terdakwa melihat korban anak bernama Fahri R. Bangsa tersebut bermain voli dengan temanya dan posisi Korban dekat jalan raya, Terdakwa membawa laju motor viar kaisar tersebut sedang sekitar 30 km/jam dan tidak membunyikan klakson;

Menimbang, bahwa tanpa disadari oleh Terdakwa bak sebelah kiri sepeda motor roda tiga merek Viar yang dikendarainya membentur badan korban hingga Korban terjatuh, kemudian ban belakang sebelah kiri sepeda motor roda tiga tersebut melindas badan korban dan pada saat bak sebelah kiri sepeda motor roda tiga merek Viar yang dikendarai Terdakwa tersebut membentur badan Korban, Terdakwa tidak melakukan pengereman, nanti setelah pada jarak sekitar 7 (tujuh) meter dari tempat Terdakwa membentur dan melindas badan Korban baru Terdakwa berhenti setelah banyak warga disekitar yang meneriaki Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut Korban diangkat oleh Saksi Rusli Bangsa dan Saksi Aswin Abdullah kemudian dibawah kerumah Korban dan pada Pukul 18:00 WIT Korban kemudian dibawa ke Puskesmas

Halaman 12 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lifofo dan Korban meninggal dunia pada Pukul 19:25 WIT di Puskesmas Lifofo tersebut, sebagaimana Visum Et Repertum tanggal 17 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Faizal, Dokter Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Dinas kesehatan pada UPTD Puskesmas Rawat Inap Lifofo, terhadap Korban Fahri R. Bangsa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

- Pasien meninggal diakibatkan benturan keras benda tumpul didaerah dada korban yang mengakibatkan perdarahan didalam rongga dada yang mengganggu pernapasan dan pergerakan jantung dan juga mengakibatkan gagal perfusi darah gagal mengalir keseluruh tubuh);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Tiga Merk Viar Warna Biru dengan Nomor Polisi : DG 5357 YX (Plat Percobaan) dan 1(satu) lembar STCK (Surat Tanda Coba Kendaraan) dengan nomor : 0011272/MU/2015. Dikembalikan kepada Terdakwa Tamrin Hi. Muhammad;

Halaman 13 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban meninggal dunia;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa antara Terdakwa dengan keluarga Korban sudah ada perdamaian sebagaimana surat pernyataan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tamrin Hi. Muhammad alias Tam tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena lalainya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan Korban meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor roda tiga Merk Viar Warna Biru dengan Nomor Polisi : DG 5357 YX (Plat Percobaan);
 - 1(satu) lembar STCK (Surat Tanda Coba Kendaraan) dengan nomor : 0011272/MU/2015;

Dikembalikan kepada Terdakwa Tamrin Hi. Muhammad;

Halaman 14 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saosio, pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2018 oleh Wilson Shriver, S.H, sebagai Hakim Ketua, Kadar Noh, S.H., dan Bakhruddin Tomajahu, S.H. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa 6 Februari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Richad Lady, S.H, Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Asniar, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan dan Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kadar Noh, S.H.

Wilson Shriver, S.H.

Bakhruddin Tomajahu, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Richad Lady, S.H.